



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
KECAMATAN BAKI

Jalan Raya WR. Supratman No. 158, Baki Kode Pos: 57556
Telp. (0271) 625535 Fax (0271) 625535 ext. 13
Website : www.baki.sukoharjokab.go.id email :
Kecamatanbaki@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT BAKI

NOMOR : 400.14/15/2025

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
PADA KECAMATAN BAKI KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2025**

CAMAT BAKI,

- Menimbang** : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi Publik Yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa Informasi Publik Yang Dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada uji konsekuensi terhadap informasi dimaksud;
- d. bahwa Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis terhadap setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, c dan huruf d, maka perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan Pada Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Ddaerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 42);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provisi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provisi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 12):

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 2);
10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 42 Tahun 2023 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 44);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 487.22/58 Tahun 2023 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan pada Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA** : Lembar Pengujian Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Baki
pada tanggal 16 April 2025

**CAMAT BAKI
SELAKU ATASAN PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA**



S U T A R T O

LAMPIRAN I : Keputusan Camat Baki
Nomor : 400.14/15/2025
Tanggal : 16 April 2025

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN (DIK)
PADA KECAMATAN BAKI KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2025**

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
1	Data Pribadi Pegawai	- Pasal 17 h Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat mengungkapkan data pribadi Pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi Pegawai yang bersifat rahasia	- Selama yang bersangkutan menjadi pegawai Sampai pegawai yang bersangkutan memberikan persetujuan
2	Dokumen/Berkas /Arsip PNS	- UUD 1945 Ps 28 A s.d 28 H - UU No, 14 Tahun 2008 tentang KIP Ps 17 huruf h.	- Mengungkap data pribadi PNS - Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia.	Tidak terbatas
3	Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman sipil.	- UUD 1945 Ps 28 A s.d 28 H - UU No, 14 Tahun 2008 tentang KIP Ps 17 huruf h.	- Mengungkap data pribadi PNS - Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia.	Tidak terbatas
4	Identitas PNS yang mengajukan izin perceraian/ perkawinan	- UUD 1945 Ps 28 A s.d 28 H - UU No, 14 Tahun 2008 tentang KIP Ps 17 huruf h.	- Mengungkap data pribadi PNS - Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia.	Tidak terbatas

5	SK Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural	- UUD 1945 Ps 28 A s.d 28 H - UU No, 14 Tahun 2008 tentang KIP Ps 17 huruf i. - PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural Jo. - PP No. 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas PP No. 100 Tahun 2000.	Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Melindungi kerahasiaan dokumen	Sampai dengan tanggal berlakunya SK atau pelantikan
6	Laporan hasil pemeriksaan.	- UU No, 14 Tahun 2008 tentang KIP Ps 17 huruf i. - PP No. 60 Th 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. - PP No. 79 th 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. - Permenpan No. PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Pengawasan Intern Pemerintah. - Permenpan No. PER/05/M/.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Pengawasan Intern Pemerintah. - Permendagri No. 28 th 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah (Lampiran I Bab Norma Pelaporan Huruf a.)	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur.	Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan.	Tidak terbatas

7	Bukti Tindak Lanjut LHP	- UU No. 14 th 2008 tentang KIP Ps 17 huruf i. - PP No. 60 th 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah - PP No. 79 th 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. - Permenpan No. PER/04/M.PAN/03/2008 Tentang Kode Etik Pengawasan Intern Pemerintah. - Permenpan No. PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Pengawasan intern Pemerintah - Permendagri No. 28 th 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah (lampiran I Bab norma pelaporan a.) - Permenpan No 9. th 2009 tentang pedoman umum pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan tindak lanjut hasil pengawasan fungsional.	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature.	Membantu Badan Publik dalam memperbaiki kualitas manajemen instansi menuju terwujudnya pemerintahan yang baik	Tidak terbatas
8	Data Pribadi Pengguna Layanan	Pasal 17 h Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat mengungkap data pribadi Pengguna Layanan yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi Pengguna Layanan yang bersifat rahasia	Tidak terbatas

9	MoU/SPK yang masih dalam proses	Pasal 17 I Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat mengungkapkan Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan	Menjaga obyektivitas penilaian (Perpres No.54 Th. 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa)	Selama proses pengadaan barang/jasa
10	Nota Dinas	Pasal 17 I Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat mengungkapkan Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan	Menjaga surat-surat badan publik atau intra badan public yang menurut sifatnya dirahasiakan	Jangka waktu ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan
11	Dokumen Pengadaan/Pemeriksaan Barang dan Jasa	- Pasal 17 b Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 17 I Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat	Menjaga surat-surat badan publik atau intra badan public yang menurut sifatnya dirahasiakan	Jangka waktu ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan
12	Rincian Harga Perkiraan Sendiri	- Pasal 17 b Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 17 i Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat	Efisiensi anggaran untuk memperoleh penawaran harga yang wajar (Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa)	- Jangka waktu ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan
13	Dokumen Penilain Prestasi Kerja Pegawai	- Pasal 17 i Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 17 j Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang	Dapat mengungkapkan Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan	Menjaga surat-surat badan publik atau intra badan public yang menurut sifatnya dirahasiakan	Selama Undang-Undang masih diberlakukan

		Perubahan atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian			
14	Daftar Usulan Mutasi dan Pengangkatan PNS dalam Jabatan	- Pasal 17 i Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 17 j Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian	Dapat mengungkapkan Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan	Menjaga surat-surat badan publik atau intra badan public yang menurut sifatnya dirahasiakan	Selama masih dalam proses sampai dengan ditetapkan Surat Keputusan
15	Sistem keamanan website/aplikasi online/ kode akses elektronik (akun administrasi)	- Pasal 17 b Undang-Undang No.14 Tahun 2008 - Pasal 17 j Undang-Undang No.14 Tahun 2008 - Pasal 30 Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang ITE	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU Akan mengakibatkan penerobosan/penyalahgunaan akses sesuai dengan UU No.11 Tahun 2008 tentang ITE	Melindungi hak atas kekayaan intelektual Mencegah penyalahgunaan akses	Selama Undang-Undang masih berlaku

CAMAT BAKI
SELAKU ATASAN PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA



S U T A R T O

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
Nomor :

Pada hari ini, tanggal bulan April tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Ruang Rapat Kecamatan Baki telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik Yang Dikecualikan sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
1	Data Pribadi Pegawai	- Pasal 17 h Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat mengungkap data pribadi Pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi Pegawai yang bersifat rahasia	- Selama yang bersangkutan menjadi pegawai Sampai pegawai yang bersangkutan memberikan persetujuan
2	Dokumen/Berkas /Arsip PNS	- UUD 1945 Ps 28 A s.d 28 H - UU No, 14 Tahun 2008 tentang KIP Ps 17 huruf h.	- Mengungkap data pribadi PNS - Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia.	Tidak terbatas
3	Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman sipil.	- UUD 1945 Ps 28 A s.d 28 H - UU No, 14 Tahun 2008 tentang KIP Ps 17 huruf h.	- Mengungkap data pribadi PNS - Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia.	Tidak terbatas
4	Identitas PNS yang mengajukan izin perceraian/ perkawinan	- UUD 1945 Ps 28 A s.d 28 H - UU No, 14 Tahun 2008 tentang KIP Ps 17 huruf h.	- Mengungkap data pribadi PNS - Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia.	Tidak terbatas

5	SK Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural	- UUD 1945 Ps 28 A s.d 28 H - UU No, 14 Tahun 2008 tentang KIP Ps 17 huruf i. - PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural Jo. - PP No. 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas PP No. 100 Tahun 2000.	Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Melindungi kerahasiaan dokumen	Sampai dengan tanggal berlakunya SK atau pelantikan
6	Laporan hasil pemeriksaan.	- UU No, 14 Tahun 2008 tentang KIP Ps 17 huruf i. - PP No. 60 Th 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. - PP No. 79 th 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. - Permenpan No. PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Pengawasan Intern Pemerintah. - Permenpan No. PER/05/M/.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Pengawasan Intern Pemerintah. - Permendagri No. 28 th 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah (Lampiran I Bab Norma Pelaporan Huruf a.)	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur.	Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan.	Tidak terbatas

7	Bukti Tindak Lanjut LHP	- UU No. 14 th 2008 tentang KIP Ps 17 huruf i. - PP No. 60 th 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah - PP No. 79 th 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. - Permenpan No. PER/04/M.PAN/03/2008 Tentang Kode Etik Pengawasan Intern Pemerintah. - Permenpan No. PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Pengawasan intern Pemerintah - Permendagri No. 28 th 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah (lampiran I Bab norma pelaporan a.) - Permenpan No 9. th 2009 tentang pedoman umum pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan tindak lanjut hasil pengawasan fungsional.	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature.	Membantu Badan Publik dalam memperbaiki kualitas manajemen instansi menuju terwujudnya pemerintahan yang baik	Tidak terbatas
8	Data Pribadi Pengguna Layanan	Pasal 17 h Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat mengungkap data pribadi Pengguna Layanan yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi Pengguna Layanan yang bersifat rahasia	Tidak terbatas

9	MoU/SPK yang masih dalam proses	Pasal 17 I Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat mengungkapkan Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan	Menjaga obyektivitas penilaian (Perpres No.54 Th. 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa)	Selama proses pengadaan barang/jasa
10	Nota Dinas	Pasal 17 I Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat mengungkapkan Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan	Menjaga surat-surat badan publik atau intra badan public yang menurut sifatnya dirahasiakan	Jangka waktu ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan
11	Dokumen Pengadaan/Pemeriksaan Barang dan Jasa	- Pasal 17 b Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 17 I Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat	Menjaga surat-surat badan publik atau intra badan public yang menurut sifatnya dirahasiakan	Jangka waktu ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan
12	Rincian Harga Perkiraan Sendiri	- Pasal 17 b Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 17 i Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat	Efisiensi anggaran untuk memperoleh penawaran harga yang wajar (Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa)	- Jangka waktu ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan
13	Dokumen Penilaian Prestasi Kerja Pegawai	- Pasal 17 i Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 17 j Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang	Dapat mengungkapkan Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan	Menjaga surat-surat badan publik atau intra badan public yang menurut sifatnya dirahasiakan	Selama Undang-Undang masih diberlakukan

		Perubahan atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian			
14	Daftar Usulan Mutasi dan Pengangkatan PNS dalam Jabatan	- Pasal 17 i Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 17 j Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian	Dapat mengungkapkan Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan	Menjaga surat-surat badan publik atau intra badan public yang menurut sifatnya dirahasiakan	Selama masih dalam proses sampai dengan ditetapkannya Surat Keputusan
15	Sistem keamanan website/aplikasi online/ kode akses elektronik (akun administrasi)	- Pasal 17 b Undang-Undang No.14 Tahun 2008 - Pasal 17 j Undang-Undang No.14 Tahun 2008 - Pasal 30 Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang ITE	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU Akan mengakibatkan penerobosan/penyalahgunaan akses sesuai dengan UU No.11 Tahun 2008 tentang ITE	Melindungi hak atas kekayaan intelektual Mencegah penyalahgunaan akses	Selama Undang-Undang masih berlaku

Bahwa Pengujian Konsekuensi atas Informasi Publik Yang Dikecualikan sebagaimana disebutkan pada tabel di atas, dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan	
1.	HERI WAHYU CAHYONO, S.STP, MM	Sekretaris Kecamatan	Kecamatan Baki	1.	

2.	SRI SUGIARTI, SE	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Kecamatan Baki		2.
3.	HENDRI SUSENO, SE	Kepala Seksi Pemerintahan	Kecamatan Baki	3.	
4.	NURYANI HENDRIYASTUTI, S.Pd	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Baki		4.
5.	SUYOTO, S.Sos, M.Si	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Kecamatan Baki	5.	
6.	DWITONO, S.Sos	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	Kecamatan Baki		6.
7.	EKO SETIYANTO, SE	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Baki	7.	
8.	SRI WAHYUNI, SE	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Kecamatan Baki		8.

**CAMAT BAKI
SELAKU ATASAN PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA**



SUTARTO